



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 637 TAHUN 2022  
TENTANG

PENAMBAHAN PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA  
YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA, DAN SOSIAL YANG DIBENTUK  
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dialokasikannya bantuan keuangan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 khususnya Pemberian Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penambahan Pemberian Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 55);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penambahan Pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Besaran dana/bantuan yang diberikan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 637 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENAMBAHAN PEMBERIAN HIBAH**  
**UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA**  
**YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA,**  
**DAN SOSIAL YANG DIBENTUK**  
**BERDASARKAN PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN**  
**ANGGARAN 2022**

NO	DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH	JUMLAH DANA MURNI (Rp)	JUMLAH DANA TAMBAHAN (Rp)
	Belanja Operasi	21.844.000.000	2.636.559.915
I.	Belanja Hibah	21.844.000.000	2.636.559.915
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	21.844.000.000	2.636.559.915
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.844.000.000	2.636.559.915
a.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.844.000.000	2.636.559.915
1)	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Banjarmasin (Belanja Hibah Uang)	300.000.000	1.500.000.000
2)	Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Banjarmasin (Belanja Hibah Uang)	20.000.000.000	
3)	<i>National Paralympic Committee</i> Indonesia Kota Banjarmasin (Belanja Hibah Uang)	500.000.000	751.000.000
4)	<i>Special Olympics</i> Indonesia Kota Banjarmasin (Belanja Hibah Uang)	369.000.000	135.559.915

5)	Kwarcab Kota Banjarmasin (Belanja Hibah Uang)	675.000.000	
6)	Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Banjarmasin (Belanja Hibah Uang)		250.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA